



KONGLOMERASI INDUSTRI MEDIA KOMUNIKASI

Karmilasari

Fungsi Komunikasi Masa terhadap masyarakat (Lasswell dan Wright 1975)

- ▶ **Pengawasan lingkungan**

Fungsi ini merujuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi. Media massa menyebarkan segala kejadian dan peristiwa sehingga menjadi informasi bagi khalayak. Kejadian dan peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya akan selalu dilaporkan oleh media massa.

- ▶ **Penghubung antar bagian dalam masyarakat**

- ▶ Setiap sajian berita yang menyangkut hidup orang banyak, akan menjadi stimuli bagi khalayak untuk memberikan tanggapan dan mengenalkan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Fungsi Komunikasi Masa terhadap masyarakat (Lasswell dan Wright 1975)

- ▶ **Sosialisai atau pewarisan nilai-nilai**
- ▶ Fungsi ini merujuk pada upaya transmisi dan pendidikan nilai-nilai serta norma-norma dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, atau dari satu kelompok masyarakat terhadap para anggota kelompok yang baru.
- ▶ **Hiburan**
- ▶ Fungsi hiburan merujuk upaya-upaya komunikatif yang bertujuan untuk memberikan hiburan pada khalayak luas

Industri Media Masa

- ▶ Teori [Agenda Setting](#) (McComb dan Donald Shaw sekitar tahun 1968). Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan untuk mentransfer isu untuk mempengaruhi agenda publik. Khalayak akan menganggap suatu isu tersebut penting, karena media menganggap isu tersebut penting
- ▶ Teori Depensi Mengenai Efek [Komunikasi Massa](#) (Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L DeFleur 1976). Fokus perhatiannya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Pemikiran terpenting dari teori ini bahwa dalam masyarakat modern, *audience* menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang, dan orientasi kepada, apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Kedua, berkaitan dengan apa yang dilakukan media yang pada dasarnya melayani berbagai fungsi informasi

Industri Media Masa

- ▶ Edward S. Herman dan Robert W. McChesney, *The Global Media :A New Missionaries to Corporate Capitalism*, 1997 :
 - ▶ Sejak pertengahan 1980an, industri media global menunjukkan perkembangan terjadinya kapitalisasi dan industri media yang makin lama hanya dikuasa oleh beberapa pelaku industri.

Definisi

▶ **Konglomerasi Media :**

- ▶ Penggabungan beberapa perusahaan menjadi perusahaan yang besar yang membawahi banyak media
- ▶ Melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap memiliki visi yang sama
- ▶ Pembentukannya dengan cara kepemilikan saham, joint venture atau merger atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar

Kebijakan Hukum terkait Konglomerasi Media di Indonesia

- ▶ **Undang-Undang (UU) Penyiaran No. 32 Tahun 2002**
 - ▶ “Pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siar maupun beberapa wilayah siar, dibatasi”.

Kebijakan Hukum terkait Konglomerasi Media di Indonesia

- ▶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta menyebutkan tentang pembatasan kepemilikan dan penguasaan atas jasa penyiaran radio dan televisi

Pasal 31

- (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:
 - ▶ 1 (satu) badan hukum hanya boleh memiliki 1 (satu) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran ra-dio;
 - ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 100% (se-ratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-7 (ketujuh);
 - ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-14 (keempat belas);
 - ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-15 (kelima belas) sampai dengan ke-21 (keduapuluh satu)
 - ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-22 (ke dua puluh dua) dan seterusnya).
- > badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa -----
- ▶ 8 wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Hukum terkait Konglomerasi Media di Indonesia

Paragraf 2

Jasa Penyiaran Televisi

Pasal 32

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi oleh 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, di seluruh wilayah Indonesia dibatasi sebagai berikut:

- ▶ 1 (satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yang berlokasi di 2 (dua) provinsi yang ber-beda;
- ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 100% (seratus perseratus) pada badan hukum ke-1 (kesatu);
- ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) pada badan hukum ke-2 (kedua);
- ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 20% (dua puluh perseratus) pada badan hukum ke-3 (ketiga);
- ▶ paling banyak memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) pada badan hukum ke-4. (keempat) dan seterusnya;
- ▶ badan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlokasi di beberapa wilayah provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Hukum terkait Konglomerasi Media di Indonesia

Bagian Kedua

Pembatasan Kepemilikan Silang

Pasal 33

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

- ▶ 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- ▶ 2. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- ▶ 3. 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama.

Pengelompokan Konglomerasi Media di Indonesia

- ▶ MNC Grup : RCTI, Global TV, dan MNC TV (TPI), Koran Sindo, Radio Dangdut TPI, MNC Sport, Trijaya (Sindo FM), Global Radio, Okezone.com, Sun TV, Indovision, Sindo TV, Majalah Trust, Majalah High n Teen.
- ▶ VIVA Group : TVOne, ANTV dan VIVANews.com
- ▶ Surya Citra Media (SCM) : SCTV, Indosiar, O-Channel, dan Liputan6.com
- ▶ Media Group : Metro TV, Media Indonesia, Lampung Pos.
- ▶ Trans Corp : Transs TV, Trans 7, Detik.com

Pengelompokan Konglomerasi Media di Indonesia

- ▶ Berita Satu Media Holding bekerjasama dengan First Media dan Sitra wimax menaungi 12 media, a.l : Berita Satu.com, Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembaruan, Campus Life.
- ▶ Gramedia Group : Kompas Group (koran2 tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia dengan label Tribun, misal Tribun Pekanbaru), Tabloit Bola, Tabloit Nova, Kompas.com Kompas TV, Warta Kota.
- ▶ JAWAPOS GROUP : JPNN (Jawa Pos News Network - kantor berita, JPNN.com), JPMC (Jawa Pos Multimedia Center), Jawa Pos, Indo Pos, Rakyat MERdeka, Lampu Hijau, Koran Nonstop. Koran-koran lainnya di bawah grup POS seperti : Tangsel Pos, Riau Pos dan Koran dengan lebel RADAR seperti Radar Bogor, Radar Purwokerto, TV Lokal seperti : JTV di Jawa Timur, Riau TVdi Riau, Majalah RM, Tabloid Nyata.